



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 101-K / PM.II-09 / AD / V / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ILHAM ABAS.  
Pangkat / Nrp : Serka / 21990145780179.  
Jabatan : Dantim Demlat.  
Kesatuan : Pusdikku Kodiklat TNI AD.  
Tempat dan tanggal lahir : Makasar, 27 Januari 1979.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Pusdikku No. 6 Jl. Sindang Sirna Kel.  
Gegerkalong Kec. Sarijadi  
Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

Danpusdikku Kodiklat TNI AD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 12 / VI / 2012 tanggal 20 Juni 2012 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 5 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep / 13 / VII / 2012 tanggal 4 Juli 2012 dari Danpusdikku Kodiklat TNI AD selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-34/A-27/  
VII/2012 tanggal 20 Juli  
2012

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikku  
selaku Papera Nomor : Kep / 18 / IX /  
2012 tanggal 29 September 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 210 / K / AD / II-09 /  
IV / 2013 tanggal 26  
April 2013.  
3. TAPKIM Nomor : TAP / 101-K / PM.II-09 / AD / V / 2013 tanggal 7  
Mei 2013.  
4. TAPSID Nomor : TAP / 101-K / PM.II-09 / AD / V / 2013 tanggal 8  
Mei 2013.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas  
nama Terdakwa dan  
para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 210  
/ K / AD / II-09 / IV / 2013 tanggal 26 April 2013 didepan sidang  
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta  
keterangan-keterangan para  
Saksi di bawah sumpah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menguasai, membawa,

pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa penjara : 3 (tiga) bulan, potong tahanan yang telah Terdakwa jalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang-barang :  
- 1 (satu) bilah badik dan sarungnya.  
- 1 (satu) bilah golok panjang (parang) dan sarungnya.  
Dirampas utk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Lokalisasi Saritem di Jl. Gardujati Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa yang tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyi-kan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serka Ilham Abas) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba di Rindam VII / Wirabuana lulus dan dilantik dengan panglat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikku Kodiklat TNI AD setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebelum pengidangan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Pusdikku Kodiklat TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21990145780179.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil jenis Mercedes Benz Nopol D-2943-UJ warna abu-abu metalik menuju Hotel Aston di Jl. Braga Bandung dengan maksud menjemput 5 (lima) orang teman Terdakwa antara lain Sdr. Tito, Sdr. Embah, Sdr. Lili, Sdr. Hasan dan Sdr. Jaya untuk jalan-jalan di Kota Bandung, kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa dan 5 (lima) orang teman Terdakwa sampai di tempat lokalisasi Saritem.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 23.00 wib Serma Budi santosa (Saksi-1) dan Pelda Iriyanto PH (Saksi-2) mendapat surat perintah dari Dan Denpom III / 5 Bandung Nomor : Sprin / 159 / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012 untuk melakukan razia malam di lokalisasi saritem di Jl. Gardujati Bandung bersama Pelda Suhana, Serma Tato dan 2 (dua) regu Dinas Umum Denpom III / 5 Bandung serta 38 (tiga puluh delapan) orang siswa Secabareg POM di bawah pimpinan Pasi Hartib Denpom III/5 Kapten Cpm Erly Kustanto.
- d. Bahwa pada saat petugas POM melakukan razia malam di lokalisasi Saritem di Jl. Gardujati Bandung menemukan seorang anggota TNI AD yang bernama Serka Ilham Abas (Terdakwa) yang sedang berada di ruang tamu lokalisasi Saritem kemudian

petugas POM melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa petugas menemukan sebilah badik (senjata tajam khas daerah Makasar) yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa.

- e. Bahwa kemudian Terdakwa dan kendaraan jenis Mercedes Benz Nopol B-2943-UJ warna ungu metalik dibawa ke Ma Denpom III/5 dan setelah sampai di Ma Denpom II/5 diadakan penggeledahan di dalam mobil dan ditemukan sebilah parang (golok panjang) yang disimpan didalam bagasi belakang mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku beserta 2 (dua) senjata tajam sebagai barang bukti.

Dakwaan : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar : mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk Agung Saksi, SH Nrp. 531335, berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/252/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 29 Juni 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : BUDI SANTOSA.  
Pangkat/Nrp. : Serma / 21970015360475.  
Jabatan : Baur Tuud.  
Kesatuan : Denpom III / 5.  
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 8 April 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama POM Jl. Saptamarga Blok D No. 4Cibeureum Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengetahui serta mengenal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 23.00 wib di Lokalisasi Saritem Jl. Gardujati Bandung, pada saat Saksi sedang mendampingi siswa Secabareg POM yang sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Razia malam di Lokalisasi saritem, Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki senjata tajam berupa sebilah Badik (Senjata khas suku Makasar) dan sebilah parang (golok panjang).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 23.00 wib, Saksi telah melakukan razia malam di Lokalisasi Saritem Jl. Gardujati Bandung dan hasil dari Razia tersebut Saksi menemukan Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan kendaraannya dibawa ke Ma Denpom III/5 Bandung dan setelah dilakukan pengegedahan ditemukan sebilah parang (golok panjang) yang disimpan didalam bagasi mobil jenis Mercedes Benz Nopol B 2943 UJ warna ungu metalik.
5. Bahwa pada saat melakukan razia malam Saksi dilengkapi surat perintah Dan Denpom III / 5 Bandung Nomor : Sprin / 159 / VI / 2012 tanggal 1 Juni 2012, Saksi melakukan razia malam dibawah pimpinan Pasi Hartib Denpom III/5 Bandung yaitu Kapten Cpn Erly Kustanto razia dilakukan bersama Pelda Iriyanto Penasihat Hukum, Pelda Suhana, Serma Tato dan 2 (dua) regu dinas umum Denpom III/5 Bandung serta 38 (tiga puluh delapan) orang siswa Secabareg Pom.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa di Lokalisasi Saritem, saat Saksi datang Saksi melihat Terdakwa sedang berada didalam dan berusaha untuk menghindari petugas.
7. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, alasan datang ke Lokalisasi Saritem untuk menemui temannya dan alasan Terdakwa membawa badik dan parang hanya untuk berjaga-jaga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Karena badik merupakan senjata khas suku Makasar yang harus selalu dibawa oleh setiap orang yang berasal dari Makasar.

8. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi melakukannya sendiri dan disaksikan oleh Siswa Secabareg POM, sedangkan pada saat menggeledah kendaraan milik Terdakwa disaksikan oleh perwira piket dan Serda Kurnadi sebagai anggota Regu Dinas Umum.
9. Bahwa selanjutnya sebilah badik dan parang diamankan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara membawa dan memiliki senjata tajam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-II : Nama lengkap : IRIYANTO.  
Pangkat/Nrp. : Pelda / 508769.  
Jabatan : Bati Lidkrim.  
Kesatuan : Denpom III / 5.  
Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 22 Januari 1962.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kp. Cihonye Rt.03 Rw.01  
Desa Wargaluyu Kec. Arjasari Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru bertemu dan mengetahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 saat Terdakwa dibawa ke Ma Denpom III/5 Bandung untuk diperiksa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membawa dan memiliki senjata tajam berupa sebilah badik dan sebilah parang (golok panjang).
3. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 23.00 wib telah melakukan razia malam di Lokalisasi Saritem Jl. Gardujati Bandung dan dari hasil razia tersebut Saksi menemukan seorang anggota TNI AD yaitu Terdakwa sedang berada di Lokalisasi Saritem dan membawa sabilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa dan kendaraannya dibawa ke Ma Denpom III/5 Bandung.
4. Bahwa di Denpom III/5 Bandung dilakukan penggeledahan pada kendaraan milik Terdakwa dan ditemukan sebilah parang (golok panjang) yang disimpan didalam bagasi mobil jenis Mercedes Bent Nopol B 2943 UJ warna ungu metalik.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat melakukan razia malam Saksi dilengkapi dengan surat perintah Dan Denpom III/5 Bandung Nomor : Sprin / 1589 / VI / 2012 tanggal 1 Juni 2012.
6. Bahwa Saksi melakukan razia malam dibawah pimpinan Pasi Hartib Denpom III/5 Bandung yaitu Kapten Cpn Erly Kustanto dan dilakukan bersama dengan Pelda Suhana, Serma Tato, Serma Budi santosa dan 2 (dua) regu Dinas Umum Denpom III/5 Bandung serta 38 (tiga puluh delapan) orang siswa Secabareg POM.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa di Lokalisasi saritem.
8. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan.
9. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alasan Terdakwa membawa sebilah badik hanya untuk berjaga-jaga karena badik merupakan senjata khas Makasar yang harus selalu dibawa oleh setiap orang yang berasal dari daerah Makasar, sedangkan untuk parang Terdakwa menerangkan lupa menyimpannya di rumah saat pulang cuti dan masih tertinggal di dalam bagasi mobil.
10. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Saksi Serma Santosa menggeledah Terdakwa, namun saat diruangan Lidpam Saksi melihat ada badik dan parang dan saat Saksi menanyakan milik siapa Terdakwa mengakui bahwa kedua barang tersebut adalah milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Ilham Abas) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba di Rindam VII / Wirabuana lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikku Kodiklat TNI AD setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Pusdikku Kodiklat TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21990145780179.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa tertangkap di Lokalisasi saritem Jl. Gardu Jati Bandung selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom III/Slw karena Terdakwa ketahuan membawa senjata tajam yaitu sebilah badik yang Terdakwa selipkan di pinggang.
3. Bahwa sesampainya di Denpom III/5 Bandung kendaraan Terdakwa digeledah dan ditemukan sebilah parang (golok panjang) yang Terdakwa simpan di bagasi mobil Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa datang ke Lokalisasi Saritem bersama dengan 5 (lima) orang teman Terdakwa antara lain Sdr. Tito, Sdr. Embah, Sdr. Lili, Sdr. Hasan dan Sdr. Jaya mereka semua orang sipil dan tujuan Terdakwa datang ke Lokalisasi saritem adalah untuk mengantar teman Terdakwa yang datang dari Makasar.
5. Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu Saritem datang petugas dari Polisi Militer yang melakukan razia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ditemukan sebilah badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri.

6. Bahwa alasan Terdakwa membawa / menyelipkan badik dipinggang Terdakwa karena kebiasaan orang suku Makasar setiap pergi harus membawa badik hanya untuk berjaga-jaga sedangkan golok Terdakwa lupa untuk menyimpannya di rumah.
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan badik dari keluarga Terdakwa dimana setiap anak laki-laki suku Makasar setelah berumur 12 (dua belas) tahun dibiasakan setiap pergi untuk membawa badik dan kegunaan dari badik untuk berjaga-jaga.
8. Bahwa golok Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya di Toko Cenderamata di Makasar saat Terdakwa pulang cuti dan sepulangnya dari cuti Terdakwa lupa menyimpan golok tersebut di rumah.
9. Bahwa Terdakwa membeli golok dengan tujuan untuk dijadikan hiasan di dinding rumah.
10. Bahwa biasanya Terdakwa tidak pernah membawa golok kemanapun Terdakwa pergi, namun pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 dan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 Terdakwa bersama anggota Demlat melakukan pembersihan / korve dilapangan Tembak Pusdikku sehingga Terdakwa membawa golok tersebut sebagai alat untuk melakukan korve, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menjemput Sdr. Tiro di Hotel Aston dengan menggunakan kendaraan Terdakwa dan Terdakwa lupa mengeluarkan golok tersebut dari bagasi mobil sehingga pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebilah golok di bagasi mobil Terdakwa.
11. Bahwa badik yang Terdakwa bawa tidak pernah Terdakwa gunakan untuk melukai orang lain, badik dibawa hanya untuk jaga-jaga saja.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) bilah badik dan sarungnya.
- 1 (satu) bilah golok panjang (parang) dan sarungnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dan sarungnya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok panjang (parang) dan sarungnya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat bukti dari perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba di Rindam VII / Wirabuana lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikku Kodiklat TNI AD setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Pusdikku Kodiklat TNI AD sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21990145780179.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil jenis Mercedes Benz Nopol D-2943-UJ warna abu-abu metalik menuju Hotel Aston di Jl. Braga Bandung dengan maksud menjemput 5 (lima) orang teman Terdakwa antara lain Sdr. Tito, Sdr. Embah, Sdr. Lili, Sdr. Hasan dan Sdr. Jaya untuk jalan-jalan di Kota Bandung, kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa dan 5 (lima) orang teman Terdakwa sampai di tempat lokalisasi Saritem.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 23.00 wib Saksi Serma Budi santosa dan Saksi Pelda Iriyanto PH mendapat surat perintah dari Dan Denpom III / 5 Bandung Nomor : Sprin / 159 / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012 untuk melakukan razia malam di lokalisasi saritem di Jl. Gardujati Bandung bersama Pelda Suhana, Serma Tato dan 2 (dua) regu Dinas Umum Denpom III / 5 Bandung serta 38 (tiga puluh delapan) orang siswa Secabareg POM di bawah pimpinan Pasi Hartib Denpom III/5 Kapten Cpm Erly Kustanto.
4. Bahwa benar pada saat petugas POM melakukan razia malam di lokalisasi Saritem di Jl. Gardujati Bandung menemukan seorang anggota TNI AD yaitu Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu lokalisasi Saritem kemudian petugas POM melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa petugas menemukan sebilah badik (senjata tajam khas daerah Makasar) yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan kendaraan jenis Mercedes Benz Nopol B-2943-UJ warna ungu metalik dibawa ke Ma Denpom III/5 dan setelah sampai di Ma Denpom II/5 diadakan penggeledahan di dalam mobil Terdakwa dan ditemukan sebilah parang (golok panjang) yang disimpan didalam bagasi belakang mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku beserta 2 (dua) senjata tajam sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa
2. Unsur kedua : Tanpa hak
3. Unsur Ketiga : Menguasai, membawa, memiliki, menyimpan dan menyembunyikan

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur pertama : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada ke-kuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang di hadapkan ke persidangan adalah ILHAM ABAS berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka Nrp.21990145780179 di Kesatuan Pusdikku Kodiklat TNI AD.
2. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/210/K/AD/II-09/IV/2013 tanggal 26 April 2013, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana "Barangsiapa yang tanpa hak menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : Barang siapa, telah terpenuhi.

- II. Unsur kedua : Tanpa hak.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti pda diri seseorang (sipelaku / Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atau sesuatu dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (sipelaku / Terdakwa) setelah ada ijin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil jenis Mercedes Benz Nopol D-2943-UJ warna abu-abu metalik menuju Hotel Aston di Jl. Braga Bandung dengan maksud menjemput 5 (lima) orang teman Terdakwa antara lain Sdr. Tito, Sdr. Embah, Sdr. Lili, Sdr. Hasan dan Sdr. Jaya untuk jalan-jalan di Kota Bandung, kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa dan 5 (lima) orang teman Terdakwa sampai di tempat lokalisasi Saritem.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 23.00 wib Saksi Serma Budi santosa dan Saksi Pelda Iriyanto PH mendapat surat perintah dari Dan Denpom III / 5 Bandung Nomor : Sprin / 159 / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012 untuk melakukan razia malam di lokalisasi saritem di Jl. Gardujati Bandung bersama Pelda Suhana, Serma Tato dan 2 (dua) regu Dinas Umum Denpom III / 5 Bandung serta 38 (tiga puluh delapan) orang siswa Secabareg POM di bawah pimpinan Pasi Hartib Denpom III/5 Kapten Cpm Erly Kustanto.
8. Bahwa benar pada saat petugas POM melakukan razia malam di lokalisasi Saritem di Jl. Gardujati Bandung menemukan seorang anggota TNI AD yaitu Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu lokalisasi Saritem kemudian petugas POM melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa petugas menemukan sebilah badik (senjata tajam khas daerah Makasar) yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam dilarang dan tidak ada ijin membawa namun Terdakwa tetap membawanya dengan alasan untuk jaga diri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak" telah terpenuhi.

dan III. Unsur ketiga : Menguasai, membawa, memiliki, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Bahwa oleh karena dalam unsur ini banyak mengandung alternatif perbuatan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu unsur "mempunyai dalam miliknya, membawa, menyimpan senjata api.

Bahwa yang dimaksud dengan "mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu yang berada dibawah kekuasaannya / miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata tajam).

Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu sedemikian rupa pada suatu tertentu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam adalah segala sesuatu barang yang didesain pembuatannya dan peruntukannya bisa digunakan untuk melukai orang.

keterangan  
berikut :  
Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan mobil jenis Mercedes Benz Nopol D-2943-UJ warna abu-abu metalik menuju Hotel Aston di Jl. Braga Bandung dengan maksud menjemput 5 (lima) orang teman Terdakwa antara lain Sdr. Tito, Sdr. Embah, Sdr. Lili, Sdr. Hasan dan Sdr. Jaya untuk jalan-jalan di Kota Bandung, kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa dan 5 (lima) orang teman Terdakwa sampai di tempat lokalisasi Saritem.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 23.00 wib Saksi Serma Budi santosa dan Saksi Pelda Iriyanto PH mendapat surat perintah dari Dan Denpom III / 5 Bandung Nomor : Sprin / 159 / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012 untuk melakukan razia malam di lokalisasi saritem di Jl. Gardujati Bandung bersama Pelda Suhana, Serma Tato dan 2 (dua) regu Dinas Umum Denpom III / 5 Bandung serta 38 (tiga puluh delapan) orang siswa Secabareg POM di bawah pimpinan Pasi Hartib Denpom III/5 Kapten Cpm Erly Kustanto.
3. Bahwa benar pada saat petugas POM melakukan razia malam di lokalisasi Saritem di Jl. Gardujati Bandung menemukan seorang anggota TNI AD yaitu Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu lokalisasi Saritem kemudian petugas POM melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa petugas menemukan sebilah badik (senjata tajam khas daerah Makasar) yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan kendaraan jenis Mercedes Benz Nopol B-2943-UJ warna ungu metalik dibawa ke Ma Denpom III/5 dan setelah sampai di Ma Denpom II/5 diadakan penggeledahan di dalam mobil Terdakwa dan ditemukan sebilah parang (golok panjang) yang disimpan didalam bagasi belakang mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku beserta 2 (dua) senjata tajam sebagai barang bukti.
5. Bahwa benar senjata yang ditemukan dibadan Terdakwa dan di mobil merupakan senjata tajam yang bisa digunakan untuk menikam atau menusuk korban yang dapat membahayakan nyawa orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Memiliki senjata penikam atau penusuk" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diancam dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951.



12

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sampai pada pertimbangan terakhir dalam  
mengadili perkara ini, Majelis  
Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan  
Terdakwa serta hal-hal yang  
mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2012 sekira pukul 23.00 wib di Lokalisasi Saritem Jl. Gardu Jati Bandung Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Denpom III/5 Bandung yang melakukan razia karena membawa sebuah badik yang diselipkan

dipinggang sebelah kiri dan dibagasi mobilnya ditemukan sebuah golok, Terdakwa membawa badik karena Terdakwa berasal dari Makasar, dimana menurut adat suku Makasar setiap anak lelaki jika bepergian harus membawa badik, sedangkan mengenai golok, golok tersebut sudah Terdakwa pakai korve untuk membersihkan rumput di Lapangan Tembak namun Terdakwa lupa menyimpannya kembali di rumah.

2. Bahwa benar setiap orang dilarang dengan semauanya membawa senjata penikam, senjata penusuk, senjata tajam ditempat-tempat umum dengan tujuan untuk mengurangi angka kriminalitas.
3. Bahwa benar akibat dari Terdakwa membawa senjata badik di tempat Lokalisasi Saritem Jl. Gardu Jati Bandung Terdakwa kena razia oleh petugas Denpom III/5 Bandung.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa tidak pernah menggunakan senjata tajam untuk

kejahatan.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tertangkap razia petugas Pom ditempat Lokalisasi Saritem Bandung.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Margta, Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Setelah melihat sifat, hakikat serta hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa dan  
digunakan oleh satuan dan tidak  
dicopot dari jabatannya, Majelis Hakim menilai bahwa pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersyarat putusan.mahkamahagung.go.id tepat diberikan kepada Terdakwa dari pada menjalani di Lembaga Pemasyarakatan agar Terdakwa bisa merenungi perbuatannya dan tenaganya dapat digunakan oleh satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) bilah badik dan sarungnya.
  - 1 (satu) bilah golok panjang (parang) dan sarungnya.
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang: Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dan sarungnya dan 1 (satu) bilah golok panjang (parang) dan sarungnya oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik Terdakwa maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 jo pasal 14 a KUHP jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ILHAM ABAS, SERKA NRP. 21990145780179, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak memiliki senjata penikam “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.  
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-undang No.26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang-barang :
  - 1 (satu) bilah badik dan sarungnya.
  - 1 (satu) bilah golok panjang (parang) dan sarungnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).





14

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta M.R Jaelani, SH Mayor Chk NRP. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Upang Juwaeni, S.H Letkol Chk NRP.34169, Penasihat Hukum Teddy Septiana, SH Lettu Chk Nrp. 21960348270973, Panitera Dani Subroto, SH Kapten Chk NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Cap / Ttd

**Edi Purbanus, S.H**  
**Letnan Kolonel Chk Nrp. 539835**

### HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**M.R Jaelani, SH**  
**MAYOR CHK NRP. 522360**

### HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**AGUS HUSIN, SH**  
**MAYOR CHK NRP. 636562**

### PANITERA

Ttd

**Dani Subroto, S.H**  
**Kapten Chk Nrp. 2920087370171**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)